



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Liris, Tawang, Kota Magelang Telp. (0293) 788226 KP 54511

Kuda Mungkid, 26 September 2002

Nomor : 64224245 / 35 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pertiwi Mangunsari
Kecamatan Sawangan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 24/TX/SWG/08/2002
2. Surat Ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Sawangan Nomor : 090/595/12/224/2002
tanggal 28 Agustus 2002

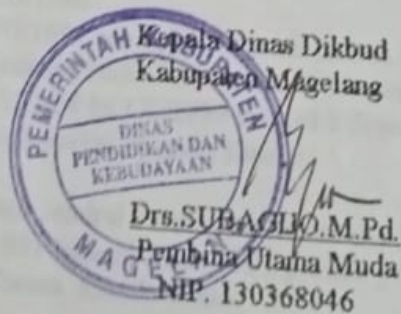
Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Magunsari
 - 1.2.2. Kecamatan : Sawangan
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Magunsari
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 20 Mei 1972
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan Sawangan
- 3 Kepala TK Pertiwi Mangunsari



Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 6422 /1245 / 35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan *Pertiwi*
Nomor : 24/TK/SWG/08/2002
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan *Pertiwi* dan Taman Kanak-Kanak
akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan
yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Mangunsari
Kecamatan Sawangan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Pertiwi

- Alamat : Mangunsari
Kecamatan Sawangan

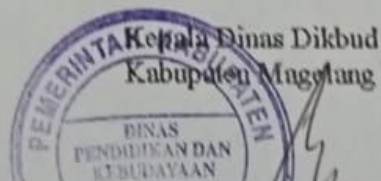
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 26 September 2002



Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Sawangan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Mangunsari.